



# Dinamika Kelompok Kepentingan terhadap Penunjukan Vendor Makanan Berbasis Kedekatan Politik di Kota Medan

**Talia Fatih Basori**

Institut Pemerintahan dalam Negeri, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [taliaafth@gmail.com](mailto:taliaafth@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the dynamics of interest groups in the food vendor appointment process in Medan City, particularly those based on political proximity. Using a qualitative approach with library research method and content analysis technique, data were collected from official documents, government reports, accredited scientific journals, laws and regulations, and publications from institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the Government Procurement Policy Institute (LKPP), and the Statistics Indonesia (BPS). The analysis shows that the food vendor appointment process in Medan City is not entirely meritocratic. Political proximity and personal relationships play a dominant role as informal mechanisms in vendor selection. Procurement transparency remains limited, as reflected in the low public access to tender documents and vendor evaluations. This practice indicates systemic political patronage, which results in budget inefficiency, a decline in the quality of public services, and an erosion of public trust. This study recommends strengthening the electronic procurement system (e-procurement), increasing participatory oversight, and reforming the bureaucracy at the regional level.*

**Keywords:** *Food Vendors; Interest Groups; Literature Study; Medan City; Political Proximity.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kelompok kepentingan dalam proses penunjukan vendor makanan di Kota Medan, khususnya yang didasarkan pada kedekatan politik. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan teknik analisis konten (*content analysis*), data dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan pemerintah, jurnal ilmiah terakreditasi, peraturan perundang-undangan, serta publikasi lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil analisis menunjukkan bahwa proses penunjukan vendor makanan di Kota Medan tidak sepenuhnya berbasis meritokrasi. Kedekatan politik dan relasi personal berperan dominan sebagai mekanisme informal dalam seleksi vendor. Transparansi proses pengadaan masih terbatas, sebagaimana tercermin dari rendahnya akses publik terhadap dokumen lelang dan evaluasi vendor. Praktik ini mengindikasikan adanya patronase politik yang sistemik, yang berdampak pada inefisiensi anggaran, penurunan kualitas layanan publik, dan erosi kepercayaan masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pengadaan berbasis elektronik (e-procurement), peningkatan pengawasan partisipatif, serta reformasi birokrasi di tingkat daerah.

**Kata Kunci:** Kedekatan Politik; Kelompok Kepentingan; Kota Medan; Studi Kepustakaan; Vendor Makanan.

## 1. LATAR BELAKANG

Dalam praktik pemerintahan modern, kebijakan publik idealnya disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip rasionalitas, transparansi, serta kompetensi aktor yang terlibat. Namun dalam realitasnya, proses tersebut sering kali tidak sepenuhnya steril dari pengaruh aktor non-negara, khususnya kelompok kepentingan. Dalam perspektif ilmu politik, kelompok kepentingan dipahami sebagai entitas yang berupaya memengaruhi kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik melalui jalur formal maupun informal. Kelompok-kelompok ini mencakup asosiasi pengusaha, kalangan birokrasi yang terafiliasi partai, jaringan keluarga pejabat, maupun kelompok non-asosiatif berbasis kedekatan personal dengan elite politik (Berry & Wilcox, 2018). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Robert A. Dahl yang

menegaskan bahwa distribusi kekuasaan dalam sistem demokrasi kerap tersebar di antara berbagai kelompok yang saling berkompetisi dalam memengaruhi keputusan publik. Dalam konteks lokal seperti Kota Medan (Dahl, 1961), kekuasaan tidak sepenuhnya terpusat pada pemerintah daerah, melainkan turut dipengaruhi oleh aktor-aktor eksternal yang memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan. Fenomena tersebut menjadi semakin kompleks ketika praktik kelompok kepentingan beririsan dengan pola patronase politik. Dalam konteks ini, relasi antara aktor politik dan pihak tertentu tidak lagi didasarkan pada merit atau kompetensi, melainkan pada kedekatan, loyalitas, maupun kepentingan timbal balik.

Studi yang dilakukan oleh Susan C. Stokes menunjukkan bahwa praktik clientelism sering kali melibatkan distribusi sumber daya publik sebagai imbalan atas dukungan politik (Stokes et al., 2013). Pola ini juga tampak dalam dinamika politik Indonesia, di mana jaringan patronase antara politisi, pengusaha, dan birokrat membentuk ekosistem informal yang turut menentukan arah kebijakan publik (Aspinall & Berenschot, 2019). Hal serupa juga ditemukan dalam konteks Indonesia, di mana praktik patronase masih menjadi bagian dari dinamika politik lokal yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Salah satu sektor yang rentan terhadap pengaruh tersebut adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Idealnya, proses pengadaan harus mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Namun, berbagai temuan menunjukkan bahwa sektor ini masih menghadapi risiko penyimpangan, termasuk praktik penunjukan vendor yang tidak berbasis kompetensi.

Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area dengan tingkat kerawanan korupsi yang cukup tinggi di Indonesia, dengan sebanyak 312 perkara terjadi di tingkat pemerintah daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota (KPK, 2023). Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola pengadaan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Secara spesifik, di Provinsi Sumatera Utara, Laporan Tahunan KPK (2023) mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan jasa menyumbang 27% dari total perkara korupsi yang ditangani di wilayah tersebut. Di Kota Medan sendiri, terdapat setidaknya 8 kasus korupsi pengadaan yang sedang dalam proses penyelidikan atau penyidikan pada periode 2020–2023, meskipun belum semuanya dipublikasikan secara rinci. Data ini menunjukkan betapa pentingnya dilakukan kajian mendalam mengenai praktik pengadaan di daerah tersebut. Kondisi tersebut juga dapat diamati dalam konteks lokal, khususnya di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaan program bantuan, termasuk penyediaan makanan bagi masyarakat melalui Program Makanan Bergizi (MBG), terdapat indikasi bahwa penunjukan vendor tidak sepenuhnya didasarkan pada kapasitas atau kualitas layanan yang ditawarkan. Sebaliknya, faktor kedekatan dengan aktor politik atau jaringan kekuasaan lokal diduga memiliki peran signifikan dalam menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap proyek tersebut. Situasi ini berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi, mulai dari menurunnya kualitas layanan publik hingga terbukanya peluang praktik korupsi dan kolusi.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana kelompok kepentingan beroperasi dalam konteks kebijakan publik di tingkat lokal, khususnya dalam sektor pengadaan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa merupakan prasyarat utama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif (Sari, 2023). Kajian ini juga relevan dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berbasis merit, sekaligus memberikan kontribusi akademis terhadap literatur kelompok kepentingan di tingkat lokal.

Salah satu jenis pengadaan yang sering luput dari sorotan publik adalah pengadaan vendor makanan dalam program bantuan sosial. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan program bantuan pangan lainnya di Kota Medan melibatkan anggaran yang tidak kecil. Berdasarkan data APBD Kota Medan tahun 2023, alokasi untuk program bantuan sosial bidang pangan mencapai Rp 45,2 miliar (BPS Medan, 2023). Besarnya anggaran yang dikelola menjadikan sektor ini rentan terhadap praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kualitas layanan kepada masyarakat. Laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW, 2022) menunjukkan bahwa pengadaan makanan untuk program bantuan sosial di berbagai daerah, termasuk kota Medan, sering kali tidak transparan. Beberapa indikasi yang ditemukan mencakup tidak adanya dokumen lelang yang lengkap, penunjukan vendor secara langsung tanpa proses tender, pola vendor yang sama secara berulang memenangkan proyek, serta harga satuan makanan yang tidak wajar dibandingkan standar pasar. Temuan-temuan ini mengindikasikan adanya celah sistemik dalam mekanisme pengadaan yang perlu segera diatasi. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana kelompok kepentingan beroperasi dalam konteks kebijakan publik di tingkat lokal, khususnya dalam sektor pengadaan makanan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menggunakan wawancara, penelitian ini sepenuhnya berbasis pada data sekunder yang sudah tersedia, sehingga menawarkan replikabilitas dan transparansi metodologis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi peran kelompok kepentingan dalam proses penunjukan vendor makanan di Kota Medan berdasarkan data sekunder. Kedua, menganalisis praktik kedekatan politik sebagai mekanisme informal dalam seleksi vendor. Ketiga, mengevaluasi dampak praktik tersebut terhadap transparansi, efisiensi anggaran, dan kualitas layanan publik. Secara lebih luas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kelompok kepentingan terhadap proses penunjukan vendor makanan di Kota Medan, khususnya dalam kaitannya dengan praktik kedekatan politik. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi implikasi dari fenomena tersebut terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Adapun kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kelompok kepentingan di tingkat lokal, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk memahami bagaimana kelompok kepentingan dapat memengaruhi proses kebijakan publik, khususnya dalam konteks penunjukan vendor oleh pemerintah daerah. Pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu konsep kelompok kepentingan, patronase politik, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pertama, konsep kelompok kepentingan merupakan salah satu elemen penting dalam studi politik modern. Kelompok kepentingan dipahami sebagai aktor kolektif yang berupaya memengaruhi kebijakan publik tanpa secara langsung menduduki jabatan pemerintahan. Kelompok-kelompok ini hadir dalam berbagai bentuk: asosiasi pengusaha lokal yang memiliki kepentingan dalam kontrak pemerintah, jaringan keluarga pejabat eksekutif atau legislatif, kader partai politik yang aktif di tingkat kecamatan, hingga pengusaha yang mendanai kampanye politik sebagai investasi untuk mendapatkan akses proyek. Menurut Robert A. Dahl, dalam sistem demokrasi, kekuasaan tidak terpusat pada satu aktor saja, melainkan tersebar di antara berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda (Dahl, 1961). Hal ini menunjukkan bahwa proses kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil interaksi dan tarik-menarik antar kelompok kepentingan. Sejalan dengan itu, Berry dan Wilcox (2018) menegaskan bahwa kelompok kepentingan memainkan peran strategis dalam memengaruhi agenda kebijakan melalui berbagai cara, termasuk lobi, advokasi, dan jaringan informal. Dalam konteks pengadaan di Kota Medan, mekanisme lobi informal ini terbukti menjadi jalur utama yang menghubungkan kelompok kepentingan dengan pengambil

keputusan. Namun demikian, dalam praktiknya, pengaruh kelompok kepentingan tidak selalu berjalan dalam koridor yang ideal. Dalam banyak kasus, interaksi tersebut berkembang menjadi hubungan yang bersifat eksklusif dan tidak transparan. Hal ini terutama terjadi ketika kelompok kepentingan memiliki kedekatan dengan elite politik atau birokrasi, sehingga mampu memperoleh akses istimewa terhadap sumber daya publik. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari model pluralisme yang kompetitif menuju pola relasi yang lebih tertutup dan tidak seimbang.

Kedua, fenomena tersebut berkaitan erat dengan konsep patronase politik dan clientelism. Patronase politik merujuk pada praktik distribusi sumber daya atau jabatan kepada individu atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik. Dalam kajian yang dilakukan oleh Susan C. Stokes, clientelism dijelaskan sebagai hubungan pertukaran antara aktor politik dan masyarakat atau kelompok tertentu yang bersifat timbal balik, tetapi tidak selalu berbasis pada prinsip keadilan atau merit (Stokes et al., 2013). Dalam konteks ini, keputusan politik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek dan loyalitas, bukan pada kualitas atau kompetensi. Dalam konteks pengadaan vendor makanan, pola ini tampak nyata ketika vendor yang terpilih bukan yang menawarkan harga terbaik atau kualitas tertinggi, melainkan yang memiliki kedekatan langsung dengan pejabat pemerintah atau anggota legislatif daerah.

Dalam konteks Indonesia, praktik patronase masih menjadi fenomena yang cukup mengakar, terutama di tingkat lokal. Studi oleh Aspinall dan Berenschot (2019) menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari praktik clientelism, di mana jaringan informal dan hubungan personal memainkan peran penting dalam distribusi sumber daya negara. Bahkan, dalam beberapa kasus, patronase menjadi mekanisme utama dalam mempertahankan kekuasaan politik di tingkat daerah. Hal ini memperkuat asumsi bahwa kelompok kepentingan yang memiliki kedekatan dengan elite politik cenderung memiliki peluang lebih besar dalam memengaruhi kebijakan publik. Situasi di Kota Medan mencerminkan kondisi yang serupa, di mana jaringan patronase antara politisi dan vendor makanan tertentu membentuk ekosistem yang sulit ditembus oleh pelaku usaha di luar lingkaran tersebut. Ketiga, dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, prinsip utama yang seharusnya dijunjung tinggi adalah efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan bahwa proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif untuk memastikan penggunaan anggaran publik yang optimal. Namun, dalam praktiknya, sektor ini sering kali menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan. Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor dengan tingkat kerentanan korupsi yang tinggi (KPK, 2023). Temuan ini menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa diikuti dengan pengawasan yang efektif di tingkat daerah.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya kecenderungan praktik patronase dalam proses pengadaan di tingkat daerah. Hidayat (2021) menemukan bahwa kedekatan politik sering kali menjadi faktor penentu dalam penunjukan penyedia barang dan jasa, mengesampingkan aspek kompetensi dan kualitas. Sementara itu, Kurniawan (2022) menegaskan bahwa praktik tersebut tidak hanya berdampak pada inefisiensi anggaran, tetapi juga menurunkan kualitas layanan publik yang dihasilkan. Di sisi lain, penelitian oleh Sari (2023) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai upaya untuk meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengadaan. Ketiga temuan ini secara bersama-sama membentuk landasan empiris yang menguatkan relevansi kajian ini.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu tersebut, dapat disusun kerangka konseptual bahwa kelompok kepentingan memiliki potensi besar dalam memengaruhi kebijakan publik, terutama ketika terhubung dengan praktik patronase politik. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, pengaruh tersebut dapat termanifestasi dalam bentuk penunjukan vendor yang tidak berbasis kompetensi, melainkan pada kedekatan politik. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa semakin kuat pengaruh kelompok kepentingan dalam suatu daerah, maka semakin besar pula potensi terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan, termasuk dalam penunjukan vendor makanan di Kota Medan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Menurut Zed (2014), studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Metode ini dipilih karena peneliti tidak melakukan wawancara atau survei langsung, melainkan sepenuhnya mengandalkan data sekunder yang sudah tersedia di publik. Pendekatan ini diperkuat dengan penerapan teknik analisis konten (*content analysis*) sebagaimana dikembangkan oleh Krippendorff (2018), yang memungkinkan peneliti untuk secara sistematis mengidentifikasi pola, kategori, dan inferensi dari dokumen-dokumen yang dikaji. Kombinasi antara metode studi kepustakaan dan teknik analisis konten ini memberikan fondasi metodologis yang kuat untuk menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **Jenis dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis utama. Data primer sekunder berupa dokumen resmi mencakup Laporan Tahunan KPK 2018–2023, Laporan ICW tentang Korupsi Pengadaan Daerah 2020–2022, APBD Kota Medan 2020–2023 yang diterbitkan oleh BPS Medan, Peraturan LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa tahun 2023, serta Peraturan Wali Kota Medan terkait Pengadaan. Selain itu, data sekunder tersier berupa publikasi ilmiah mencakup jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi dalam bidang administrasi publik, kebijakan publik, dan ilmu pemerintahan yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir.

Sumber data sekunder juga mencakup laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), regulasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mendukung analisis konteks penelitian. Ketiga lembaga ini dipilih karena memiliki otoritas dan kredibilitas yang diakui secara nasional dalam menghasilkan data yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pengadaan barang/jasa.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan yang terstruktur. Pertama, identifikasi kata kunci yang mencakup istilah-istilah seperti “kelompok kepentingan”, “kedekatan politik”, “vendor makanan”, “pengadaan Medan”, “patronase”, dan “clientelism”. Kedua, penelusuran sumber dilakukan melalui berbagai platform akademik dan resmi, yaitu Google Scholar, SINTA, Portal Garuda, serta situs web resmi KPK, LKPP, BPS, dan ICW. Ketiga, seleksi sumber diterapkan dengan kriteria bahwa hanya sumber yang relevan, kredibel (dari lembaga resmi atau jurnal terindeks), dan terbit dalam sepuluh tahun terakhir (2014–2024) yang digunakan. Keempat, pencatatan data dilakukan menggunakan format catatan bibliografis dan kutipan langsung untuk menjaga keterlacakan setiap informasi.

## **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis konten melalui enam tahapan utama yang dikembangkan oleh Krippendorff (2018). Tahap pertama adalah *unitizing*, yaitu menentukan unit analisis berupa kalimat, paragraf, atau bagian dokumen yang relevan. Tahap kedua adalah *sampling*, yaitu memilih dokumen yang paling relevan dengan fokus penelitian. Tahap ketiga adalah *recording/coding*, yaitu memberi kode pada temuan—misalnya K01 untuk kedekatan politik, K02 untuk transparansi rendah, dan K03 untuk inefisiensi—guna memudahkan kategorisasi. Tahap keempat adalah *reducing*, yaitu menyederhanakan data ke dalam kategori-kategori tematik. Tahap kelima adalah *inferring*, yaitu menarik inferensi secara kontekstual berdasarkan pola yang ditemukan. Tahap keenam

adalah *narrating*, yaitu menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi deskriptif-analitis. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian.

### Validitas Data

Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui tiga mekanisme. Pertama, triangulasi sumber dokumen, yaitu membandingkan antar dokumen dari lembaga yang berbeda, seperti KPK, ICW, dan BPS, untuk memastikan konsistensi temuan. Kedua, keterlacakan (*auditability*), di mana semua sumber dicantumkan secara lengkap sehingga dapat diverifikasi oleh pihak lain. Ketiga, reflektivitas peneliti, yaitu kesadaran eksplisit peneliti terhadap kemungkinan bias interpretasi yang mungkin muncul selama proses analisis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Pengadaan Vendor Makanan di Kota Medan

Berdasarkan data APBD Kota Medan tahun 2020–2023, alokasi anggaran untuk program bantuan sosial bidang pangan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 38,4 miliar dengan realisasi Rp 35,1 miliar (91,4%). Tahun 2021 meningkat menjadi Rp 41,2 miliar dengan realisasi Rp 37,8 miliar (91,7%). Tahun 2022 mencapai Rp 43,7 miliar dengan realisasi Rp 39,2 miliar (89,7%), dan pada tahun 2023 alokasi mencapai Rp 45,2 miliar dengan realisasi Rp 40,5 miliar (89,6%) (BPS Kota Medan, 2024). Tren ini menunjukkan bahwa meski anggaran terus bertambah, tingkat realisasinya justru cenderung menurun, sebuah indikasi yang patut mendapat perhatian lebih lanjut.

**Tabel 1.** Profil Pengadaan Vendor

TAHUN	ANGGARAN (Rp miliar)	REALISASI (Rp miliar)	PERSENTASE
2020	38,4	35,1	91,4%
2021	41,2	37,8	91,7%
2022	43,7	39,2	89,7%
2023	45,2	40,5	89,6%

Sumber: BPS Kota Medan (2024)

Dari sisi mekanisme pengadaan, Laporan ICW (2022) mencatat bahwa di Kota Medan, sekitar 34% dari total paket pengadaan makanan untuk program bantuan sosial dilakukan melalui penunjukan langsung, bukan melalui tender terbuka. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional untuk sektor serupa yang hanya sebesar 22%. Kesenjangan ini mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam pelaksanaan mekanisme pengadaan di Kota Medan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak pengawas.

### ***Temuan 1: Dominasi Kedekatan Politik dalam Seleksi Vendor***

Analisis dokumen dari laporan ICW (2022) dan artikel investigasi dari media lokal (*Medan Bisnis*, 2023) menunjukkan bahwa dari 12 vendor yang paling sering memenangkan proyek pengadaan makanan di Medan periode 2020–2022, 10 di antaranya memiliki keterkaitan keluarga atau jaringan bisnis dengan anggota DPRD Kota Medan atau pejabat eksekutif. Pola ini mengindikasikan bahwa proses seleksi vendor tidak berlangsung secara kompetitif dan terbuka, melainkan sangat ditentukan oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Secara lebih terperinci, tiga vendor diketahui terafiliasi dengan keluarga Wakil Wali Kota Medan periode 2019–2024, empat vendor terafiliasi dengan anggota DPRD dari fraksi partai penguasa, dua vendor merupakan perusahaan yang didirikan oleh mantan kepala dinas sosial, dan satu vendor memiliki hubungan usaha dengan kader partai di tingkat kecamatan. Komposisi ini menggambarkan betapa luasnya jaringan patronase yang terlibat, mencakup cabang eksekutif, legislatif, maupun birokrasi daerah. Temuan ini diperkuat oleh pernyataan dalam laporan KPK (2021) yang mengindikasikan adanya praktik oligarki proyek di beberapa daerah termasuk Sumatera Utara, di mana kelompok tertentu menguasai tender pengadaan secara berulang. Kondisi ini menegaskan bahwa penguasaan proyek bukan sekadar fenomena insidental, melainkan sebuah pola yang telah mengakar.

### ***Temuan 2: Keterbatasan Transparansi dan Akses Informasi***

Berdasarkan dokumen evaluasi dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (2022), tingkat kepatuhan Pemerintah Kota Medan terhadap prinsip transparansi pengadaan hanya mencapai 62%, yang termasuk dalam kategori “sedang”. Indikator yang paling rendah adalah publikasi dokumen lelang secara lengkap di LPSE yang hanya mencapai 45%, ketersediaan berita acara evaluasi vendor sebesar 38%, dan akses publik terhadap laporan realisasi kontrak sebesar 52%. Rendahnya angka-angka ini mencerminkan belum terpenuhinya standar keterbukaan informasi yang semestinya dijamin oleh regulasi yang berlaku.

Laporan Ombudsman juga mencatat adanya tujuh laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pengadaan makanan di Medan sepanjang 2022, yang terdiri dari tiga laporan tentang dugaan mark-up harga, dua laporan tentang vendor fiktif, dan dua laporan tentang penunjukan vendor tanpa proses lelang. Banyaknya pengaduan ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran terhadap penyimpangan yang terjadi, namun tidak diimbangi dengan mekanisme respons yang memadai dari pemerintah daerah. Ketiadaan tindak lanjut yang sistematis atas pengaduan tersebut semakin mempertegas lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan pengadaan vendor makanan di Kota Medan.

### ***Temuan 3: Dampak terhadap Kualitas Layanan dan Anggaran***

Dari sisi efisiensi anggaran, laporan BPK Perwakilan Sumatera Utara (2023) menemukan bahwa rata-rata selisih harga antara harga kontrak dan harga pasar untuk paket makanan bantuan sosial di Kota Medan mencapai 17,3%, yakni Rp 2.400 per paket di atas harga pasar sebesar Rp 14.500. Jika dikalikan dengan volume paket yang mencapai sekitar 1,2 juta paket per tahun, potensi inefisiensi mencapai sekitar Rp 2,88 miliar per tahun. Angka ini menunjukkan kerugian nyata yang dialami negara akibat praktik pengadaan yang tidak kompetitif.

Dari sisi kualitas, laporan dari Dinas Sosial Kota Medan (2023) mengakui terdapatnya 23 keluhan masyarakat terkait kualitas makanan yang diterima, mencakup aspek kebersihan, porsi, rasa, dan keterlambatan pengiriman selama tahun 2023. Namun, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, sehingga keluhan hanya tercatat tanpa menghasilkan perbaikan yang konkret. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketika proses seleksi tidak dilakukan secara objektif dan berbasis kompetensi, potensi penurunan kualitas layanan menjadi konsekuensi yang hampir tidak terelakkan. Oleh karena itu, reformasi dalam mekanisme pengadaan vendor perlu segera dilakukan untuk memulihkan standar layanan kepada masyarakat.

## **Hasil**

### **Kelompok Kepentingan sebagai Aktor Dominan**

Temuan di atas mengonfirmasi bahwa kelompok kepentingan non-asosiatif, yaitu kelompok yang terbentuk berbasis keluarga dan jaringan personal daripada keanggotaan formal, memainkan peran yang sangat dominan dalam proses pengadaan vendor makanan di Kota Medan. Ini sejalan dengan teori Almond dan Powell (1996) yang menyatakan bahwa di masyarakat dengan tradisi patrimonialisme yang kuat, kelompok non-asosiatif sering kali lebih berpengaruh dibandingkan kelompok asosiatif formal. Berbeda dengan model pluralisme Dahl (1961) yang membayangkan persaingan terbuka antar kelompok kepentingan, realitas di Medan menunjukkan bahwa persaingan tidak terjadi secara terbuka karena akses ke proyek pemerintah tidak ditentukan oleh kapasitas atau harga terbaik, melainkan oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pengaruh kelompok kepentingan dalam proses kebijakan publik di tingkat lokal masih cukup kuat, khususnya dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Dalam perspektif teori pluralisme yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl, keberadaan kelompok kepentingan memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi (Dahl, 1961). Namun, dalam konteks penelitian ini, interaksi antar kelompok tidak lagi bersifat kompetitif dan terbuka, melainkan cenderung eksklusif dan

tertutup. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari pola pluralisme menuju praktik patronase politik yang mengkonsolidasikan akses kekuasaan di tangan segelintir aktor. Dalam kerangka clientelism yang dijelaskan oleh Susan C. Stokes, hubungan antara aktor politik dan kelompok tertentu sering kali didasarkan pada pertukaran kepentingan, di mana akses terhadap sumber daya publik diberikan sebagai bentuk balas jasa atas dukungan yang diterima (Stokes et al., 2013). Temuan di Kota Medan menunjukkan bahwa pola ini juga terjadi dalam konteks penunjukan vendor makanan, di mana kedekatan politik menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan kompetensi. Akibatnya, vendor yang memiliki kapasitas teknis dan harga kompetitif tetapi tidak memiliki jaringan politik yang kuat sulit untuk menembus pasar pengadaan pemerintah.

### **Patronase Politik: Dari Teori ke Praktik**

Keempat ciri clientelism yang diidentifikasi oleh Hicken (2011) seluruhnya terpenuhi dalam temuan penelitian ini. Pertama, sifat dyadik, yaitu adanya hubungan langsung antara vendor dan pejabat atau anggota DPRD. Kedua, kontingensi, yaitu vendor yang terpilih adalah mereka yang telah atau akan memberikan dukungan politik, sebagaimana terlihat dari afiliasi partai. Ketiga, hierarkis, yaitu keputusan penunjukan vendor tidak melalui mekanisme tim teknis yang independen. Keempat, iteratif, yaitu vendor yang sama berulang kali memenangkan proyek di tahun-tahun berbeda. Terpenuhinya keempat ciri ini secara bersamaan menunjukkan bahwa praktik clientelisme dalam pengadaan vendor makanan di Kota Medan bukan sekadar penyimpangan individual, melainkan sebuah sistem yang telah terlembaga.

Fenomena ini juga mengonfirmasi temuan Mulyadi (2019) bahwa praktik klientelisme tidak hanya terjadi pada program bantuan langsung tunai, tetapi juga pada program pengadaan barang/jasa. Perbedaannya adalah dalam pengadaan, “klien” bukanlah pemilih individu, melainkan vendor yang memiliki kapasitas finansial untuk mendanai kampanye atau memberikan keuntungan material lainnya kepada aktor politik. Dari perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip yang ditetapkan oleh LKPP, yang menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan (LKPP, 2023). Ketika proses pengadaan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka tujuan utama untuk menghasilkan layanan publik yang berkualitas menjadi sulit tercapai.

### **Celah Regulasi dan Lemahnya Pengawasan**

Meskipun regulasi pengadaan melalui Perpres LKPP sudah cukup baik secara normatif, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi banyak kendala. Rahman dkk. (2022) di Muna Barat menemukan bahwa faktor politik menjadi determinan eksternal yang paling kuat dalam menghambat efektivitas e-procurement. Temuan serupa muncul di Medan, di mana

mekanisme penunjukan langsung yang secara hukum diperbolehkan untuk nilai kontrak tertentu disalahgunakan untuk menghindari proses tender terbuka yang lebih kompetitif dan transparan. Celah ini secara efektif menjadi instrumen yang digunakan oleh kelompok kepentingan untuk mempertahankan dominasi mereka dalam pasar pengadaan.

Selain itu, laporan Ombudsman (2022) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan partisipatif menjadi faktor penting yang memperparah kondisi ini. Masyarakat tidak memiliki akses yang memadai ke dokumen pengadaan, sehingga sulit untuk melakukan kontrol sosial yang efektif. Padahal, partisipasi publik adalah salah satu pilar utama dalam pencegahan korupsi (Sari, 2023). Tanpa adanya pengawasan dari masyarakat sipil, media, dan lembaga independen, praktik-praktik penyimpangan akan terus berlangsung tanpa mendapat koreksi yang berarti. Hal ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme keterbukaan informasi sebagai bagian integral dari reformasi pengadaan di Kota Medan.

### **Dampak Sistemik terhadap Tata Kelola**

Dalam jangka pendek, praktik patronase dalam pengadaan vendor makanan berdampak pada setidaknya tiga hal. Pertama, inefisiensi anggaran yang mencapai Rp 2,88 miliar per tahun akibat mark-up harga kontrak. Kedua, penurunan kualitas layanan sebagaimana tercermin dari 23 keluhan masyarakat dalam satu tahun yang tidak ditindaklanjuti secara memadai. Ketiga, rendahnya kepercayaan vendor lain yang tidak memiliki akses politik untuk bersaing secara adil dalam proses pengadaan.

Dalam jangka panjang, praktik ini dapat menyebabkan erosi legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat, normalisasi praktik korupsi sebagai sesuatu yang dianggap biasa, serta meningkatnya biaya politik yang harus dibayar untuk masuk ke dalam lingkaran pengadaan. Hal ini sejalan dengan peringatan Transparency International (2022) bahwa korupsi di tingkat lokal tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan demokrasi dan keadilan sosial. Kondisi semacam ini menciptakan lingkaran setan di mana ketidakpercayaan masyarakat memperkuat apatisisme politik, yang pada gilirannya semakin melemahkan fungsi pengawasan. Selain itu, implikasi dari fenomena ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa kebijakan tidak dijalankan secara adil dan transparan, maka legitimasi pemerintah dapat mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat sistem pengadaan yang berbasis merit dan bebas dari intervensi kepentingan menjadi sangat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan kelompok kepentingan dalam konteks lokal dapat menjadi faktor yang memengaruhi kualitas kebijakan publik, khususnya ketika tidak diimbangi

dengan mekanisme pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan secara transparan dan akuntabel, sehingga mampu menghasilkan pelayanan publik yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kelompok kepentingan dalam proses penunjukan vendor makanan di Kota Medan masih cukup signifikan. Proses yang seharusnya berbasis pada prinsip kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktiknya belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Kedekatan politik dan relasi personal terbukti menjadi faktor yang turut menentukan dalam pemilihan penyedia layanan, sehingga menggeser prinsip meritokrasi yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan praktik patronase politik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Relasi antara aktor politik dan kelompok tertentu tidak lagi semata-mata didasarkan pada kepentingan publik, melainkan juga pada kepentingan timbal balik yang bersifat pragmatis. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas layanan yang dihasilkan serta membuka peluang terjadinya inefisiensi dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran publik. Selain itu, keterbatasan transparansi dalam proses pengadaan semakin memperkuat ruang bagi intervensi kelompok kepentingan. Minimnya akses informasi bagi publik menyebabkan lemahnya kontrol sosial, sehingga praktik yang tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik sulit terdeteksi dan dievaluasi secara objektif. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah secara keseluruhan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada terbatasnya akses terhadap data yang bersifat sensitif serta keterbatasan dalam verifikasi lapangan secara langsung mengingat metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan data serta menggunakan pendekatan yang lebih variatif, seperti wawancara mendalam atau studi kasus, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam. Sebagai implikasi kebijakan, diperlukan upaya penguatan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan berbasis kompetensi, serta peningkatan pengawasan baik dari lembaga formal maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, diharapkan proses penunjukan vendor dapat berjalan secara objektif dan mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih berkualitas serta berintegritas demi kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

## DAFTAR REFERENSI

- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1996). *Comparative politics today: A world view*. HarperCollins.
- Aspinall, E. (2020). Political clientelism and state capacity in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(1), 1–17.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press. <https://doi.org/10.7591/9781501732997>
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara. (2023). *Laporan hasil pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Medan*. BPK RI.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kota Medan dalam angka 2023*. BPS Kota Medan.
- Berry, J. M., & Wilcox, C. (2018). *The interest group society* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315534091>
- Dahl, R. A. (1961). *Who governs? Democracy and power in an American city*. Yale University Press.
- Dinas Sosial Kota Medan. (2023). *Laporan tahunan pelaksanaan program bantuan sosial pangan*. Dinsos Medan.
- Hidayat, S. (2021). Patronase politik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145–160.
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *Korupsi pengadaan daerah: Laporan tahunan 2022*. ICW.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Pedoman pelaksanaan program bantuan sosial*. Kemensos RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Laporan pencegahan korupsi daerah: Provinsi Sumatera Utara*. KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan tahunan KPK 2023*. KPK.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Kurniawan, T. (2022). Praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 8(1), 35–50. <https://doi.org/10.31933/sqeb8b44>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2023). *Peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah*. LKPP.
- Mulyadi. (2019). *Welfare regime, social conflict, and clientelism in Indonesia* [Doctoral dissertation, Australian National University].
- Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. (2022). *Laporan tahunan pengaduan masyarakat bidang pengadaan barang/jasa*. Ombudsman RI.
- Prasetyo, A., & Nugroho, R. (2021). Pengaruh kelompok kepentingan dalam proses kebijakan publik di daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 6(2), 89–102.

- Rahman, A., Amir, M., & Syawal, L. O. M. (2022). Determinan daya dukung sistem informasi pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat. *Journal Publicuho*, 5(3), 602–615. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.8>
- Sari, D. P. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 55–70. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i1.8>
- Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). *Brokers, voters, and clientelism: The puzzle of distributive politics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107324909>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia